

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan jual beli sayur dengan sistem kontrak antara petani dan pengepul di Desa kelampangan dilakukan dengan cara pertama pembersihan ladang setelah panen, pembibitan dan perawatan yang dilakukan oleh petani, sebelum kontrak jual beli dilakukan antara petani dan pengepul, kedua pembuatan kontrak perjanjian jual beli sayur antara petani dan pengepul, ketiga perawatan Tanaman sayur sesudah pembuatan kontrak perjanjian jual beli sayur antara petani dan pengepul, dan yang terakhir keempat adalah penyelesaian kontrak perjanjian jual beli sayur antara petani dan pengepul
2. Faktor yang melatarbelakangi diadakannya jual beli dengan sistem kontrak antara petani dan pengepul adalah pertama petani sibuk mengurus lahan sehingga tidak ada waktu menjual hasil panen sayurnya kepasar, kedua tidak mempunyai alat transportasi, ketiga tidak mengetahui cara memasarkan hasil sayurnya yang lebih menguntungkan dari pada menjual kepasar, keempat tidak mempunyai tempat untuk berjualan di depan jalan Desa Kalamangan, kelima tidak mempunyai kenalan orang yang dapat di titipkan hasil panennya kepasar, keenam tidak mempunyai keahlian untuk memasarkan hasil panennya kepasar, dan yang terakhir ketujuh petani mengaku tidak apa-apa menjual hasil sayurnya murah ke pengepul yang terpenting balik modal dan mendapatkan untung yang

sedikit dari penggarapan lahan mereka asalkan lahannya dapat terus berjalan untuk ditanami kembali.

3. Konsep jual beli sayur dengan sistem kontrak menurut tinjauan hukum Islam jika dilihat dari kontrak jual beli antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan adalah tergolong jual beli *gharar* dan jual beli *ijon* yang dilarang oleh syariat Islam karena dari segi pembagian keuntungan yang tidak ada kepastian siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, dan objek dari jual beli tersebut yang berupa sayur-mayur yang sudah dijual diawal pada saat sayur masih berumur 1 sampai 2 minggu sehingga tidak dapat dipastikan jika panen nanti akan berhasil atau gagal panen, serta jika dilihat dari Hukum Islam akad yang digunakan dalam kontrak jual beli yang dilakukan petani dan pengepul di Desa Kalampangan termasuk akad yang batil karena rukun dan syarat sahnya jual beli tidak memenuhi seluruhnya karena salah satunya yaitu objek berupa hasil tanaman sayur yang diperjualbelikan tidak jelas spesifikasinya baik dari jumlah dan bentuknya jika diserahkan saat penyelesaian akad atau kontrak jual beli.

B. Saran

1. Bagi petani dan pengepul segera mungkin merubah kontrak perjanjian jual beli dengan menggunakan alternatif pilihan yang penulis berikan yaitu jual beli *Mudharabah*, *jual beli Salam*, dan *Jual beli Syirkah inan*, namun jika tidak ingin menggunakan alternatif pilihan jual beli yang di berikan penulis dapat saja tetap menggunakan kontrak jual beli yang sudah dilakukan hanya saja

diperjelas dan diperbaiki kontrak jual belinya yaitu dengan cara pertama kontrak jual beli dapat dibuat dan dilakukan jika tanaman sayur sudah terlihat akan berhasil, kedua pengepul harus memberikan uang muka untuk modal penggarapan lahan sayurnya dari proses pembibitan sampai proses pemanenan agar petani tidak keuslitan mencari modal untuk penggarapan lahan sayurnya, dan ketiga pengepul harus transparan dan jujur kepada petani harga yang ada di pasaran sehingga petani tidak merugi yang lebih banyak lagi.

2. Bagi pengepul seharusnya lebih mengerti keadaan dan kesulitan petani bukanya memikirkan keuntungan saja tetapi membantu petani untuk saling menguntungkan dan saling mengusahakan agar panen dapat berhasil, baik dari segi bantuan modal dan dari segi penetapan harga yang tidak jauh melampaui harga yang ada dipasaran, sehingga petani tidak mengalami kerugian yang cukup banyak dan petani dapat merasakan keuntungan yang senilai dengan kerja kerasnya dari proses penanaman sampai pemanenan.
3. Berdasarkan Hukum Islam Kontrak jual beli sayur-mayur antara petani dan pengepul di Desa Kalamangan dikategorikan termasuk jual beli *Ijon* dan jual beli *Gharar* yang dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian baik dari hasil sayuran yang belum tentu dapat diserahkan pada akhir transaksi karena kontrak diadakan pada saat umur sayur masih kecil atau sayur masih berumur 1-2 minggu dan dari segi keuntungan dan kerugian menunjukkan unsur ketidakpastian siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan karena keputusannya tergantung dari hasil panen, maka dari itu penulis menyarankan

agar petani dan pengepul lebih bisa memahami aturan jual beli menurut syariat Islam sebelum melakukan jual beli dan petani dan pengepul harus segera mungkin memperbaiki Kontrak Jual beli yang ada di Desa Kalamangan agar sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, sesuai dengan alternatif pilihan jual beli yang diperbolehkan yang penulis sarankan.